



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

Jalan Colombo Nomor 1 Yogyakarta 55281

Telepon (0274) 586168 Hunting, Fax (0274) 565500

Laman: uny.ac.id E-mail: humas@uny.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK DAN ETIKA AKADEMIK MAHASISWA
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran kegiatan akademik di kampus Universitas Negeri Yogyakarta diperlukan tata kehidupan kampus yang kondusif, yang tercermin dalam suasana kehidupan kampus yang tertib, beretika, dan berbudaya akademik;
 - b. bahwa untuk mewujudkan tata kehidupan kampus yang kondusif, diperlukan adanya kode etik dan etika akademik mahasiswa agar mahasiswa mampu berperilaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, norma sosial dan agama;
 - c. bahwa Peraturan Rektor Nomor 03 Tahun 2009 tentang Etika dan Tata Tertib Pergaulan Mahasiswa di Kampus sudah tidak sesuai perkembangan zaman dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 101 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan c di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta tentang Kode Etik dan Etika Akademik Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 748);
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 107/M/KPT.KP/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta;
8. Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Peraturan Akademik;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA TENTANG KODE ETIK DAN ETIKA AKADEMIK MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Yogyakarta yang selanjutnya disingkat UNY, adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Statuta UNY adalah statuta sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
3. Rektor adalah Rektor UNY
4. Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar Peraturan ini.
5. Pejabat yang berwenang adalah rektor, dekan, direktur pasca sarjana dan kepala unit di lingkungan universitas.
6. Tim Ad Hoc adalah tim yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk memeriksa dan menyidangkan perkara pelanggaran larangan, etika pergaulan mahasiswa di kampus.
7. Pelanggaran adalah setiap perbuatan/ tindakan yang bertentangan dengan segala sesuatu yang tercantum dalam Peraturan ini.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada satu program studi yang terdapat di UNY.
9. Etika akademik adalah tata nilai dan kumpulan nilai moral yang dijadikan pedoman berpikir, bersikap, berperilaku dan bertindak yang mengikat dalam kaitannya dengan peran, tugas dan tanggung jawab mahasiswa.
10. Kode etik mahasiswa adalah pedoman bersikap dan bertingkah laku mahasiswa yang bersumber pada etika akademik, yang berisi hak, kewajiban, dan tanggung jawab serta konsekwensinya, yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, edukatif, kreatif, santun dan bermartabat.

11. Plagiat adalah perbuatan secara sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Peraturan Rektor ini ditetapkan dengan maksud untuk mengatur hak, kewajiban, tanggung jawab mahasiswa serta konsekuensi bagi pelanggarnya, agar dalam bersikap dan berperilaku sesuai dengan nilai moral dan norma yang mencerminkan masyarakat kampus yang ilmiah, kreatif, santun dan bermartabat.

Pasal 3

Kode etik dan etika akademik mahasiswa bertujuan untuk:

- a. mewujudkan perilaku mahasiswa UNY yang kreatif, adil, bermartabat dan berbudaya, mampu menciptakan dan menjaga suasana kampus yang kondusif;
- b. membentuk sikap dan perilaku mahasiswa yang menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan almamater UNY.

Pasal 4

Kode etik dan etika mahasiswa UNY berfungsi sebagai pedoman dan aturan bagi mahasiswa mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab, pelanggaran dan sanksi bagi pelanggarnya.

Pasal 5

Kode etik dan etika akademik mahasiswa yang menjadi dasar berperilaku mahasiswa dalam kehidupan di dalam dan di luar kampus meliputi:

- a. Kemaanfaatan
- b. Kejujuran
- c. Kesungguhan
- d. Keihlasan
- e. Ketulusan
- f. Kesejawatan
- g. Kebersamaan
- h. Tanggung jawab.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA

Pasal 6

Setiap mahasiswa berhak:

- a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma dan susila yang berlaku dalam lingkungan akademik;

- b. memperoleh pendidikan dan pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran, dan kemampuan;
- c. memanfaatkan fasilitas UNY dalam rangka kelancaran proses belajar;
- d. mendapat bimbingan dari Dosen yang bertanggungjawab atas program studinya dalam penyelesaian studinya;
- e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikutinya serta hasil belajarnya;
- f. menyelesaikan studi lebih awal yang ditetapkan dalam peraturan UNY;
- g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h. memanfaatkan sumber daya UNY melalui perwakilan/organisasi kemahasiswaan untuk mengurus dan mengatur kesejahteraan, minat, dan tata kehidupan bermasyarakat;
- i. pindah ke program studi atau perguruan tinggi lain bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada program studi atau perguruan tinggi yang hendak dimasuki;
- j. ikut serta dalam kegiatan organisasi mahasiswa UNY;
- k. memperoleh pelayanan kegiatan organisasi mahasiswa UNY;
- l. memperoleh pelayanan khusus bilamana memiliki kebutuhan khusus.

Pasal 7

Setiap mahasiswa berkewajiban:

- a. menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan dari kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- b. mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku pada UNY;
- c. memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan UNY;
- d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian;
- e. menjaga kewibawaan dan nama baik almamater UNY;
- f. menjunjung tinggi kebudayaan daerah dan nasional; dan
- g. berpartisipasi dalam membangun kultur dan komunitas belajar UNY.

BAB IV STANDAR ETIKA MAHASISWA

Pasal 8

Untuk mewujudkan dan menjaga tata kehidupan kampus yang kondusif, mahasiswa wajib berpedoman pada standar etika bermasyarakat, etika terhadap diri sendiri, etika terhadap dosen, terhadap sesama mahasiswa, terhadap tenaga kependidikan.

Pasal 9

Etika mahasiswa terhadap dosen, meliputi:

- a. Menghormati dosen tanpa membedakan suku, ras, agama, dan status sosial;
- b. Bersikap jujur terhadap dosen;
- c. Menjalinkan kerjasama yang baik dan kooperatif dengan dosen;
- d. Bersikap sopan santun dalam berinteraksi terhadap semua dosen di lingkungan UNY;

- e. Santun dalam berkomunikasi terhadap dosen, baik komunikasi lisan maupun komunikasi melalui media sosial;
- f. Tidak menjanjikan atau memberikan segala sesuatu kepada dosen agar mendapatkan perlakuan istimewa.
- g. Menjaga nama baik dosen dan tidak menyebarkan informasi yang menyesatkan tentang pribadi dosen kepada orang lain;
- h. Tidak mengeluarkan ancaman dan/atau bersikap bermusuhan pada dosen yang dianggap bersikap tidak adil atau menyakitkan hati;

Pasal 10

Etika mahasiswa terhadap sesama mahasiswa, meliputi:

- a. Menghormati sesama mahasiswa tanpa membedakan suku, ras, agama, dan status sosial;
- b. Menjaga persatuan dan kesatuan;
- c. Menghargai perbedaan pendapat;
- d. Menjalinkan kerjasama yang baik dan kooperatif dengan sesama mahasiswa dalam menuntut ilmu dan menjaga nama baik almamater;
- e. Tidak memberikan informasi yang tidak benar dan/atau menyesatkan kepada sesama mahasiswa;
- f. Tidak mempengaruhi sesama mahasiswa untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama, kesopanan, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Tidak melakukan ancaman dan/atau tindak kekerasan terhadap sesama mahasiswa;

Pasal 11

Etika mahasiswa terhadap tenaga kependidikan, meliputi:

- a. Menghormati tanpa membedakan suku, ras, agama, dan status sosial;
- b. Menghargai perbedaan pendapat;
- c. Bersikap ramah dan santun dalam berinteraksi terhadap semua tenaga kependidikan di lingkungan UNY;
- d. Bersikap sopan dalam berinteraksi terhadap semua tenaga kependidikan di lingkungan UNY;
- e. Tidak menjanjikan atau memberikan segala sesuatu kepada tenaga kependidikan untuk mendapatkan perlakuan istimewa, atau untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Tidak melakukan ancaman dan/atau tindak kekerasan terhadap tenaga administrasi.

BAB V

LARANGAN, DAN SANKSI

Bagian Kesatu

Larangan

Pasal 12

- (1) Larangan bagi mahasiswa meliputi larangan di bidang akademik dan bidang non akademik.
- (2) Dalam bidang akademik, setiap mahasiswa dilarang:
 - a. Sengaja atau tidak sengaja melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di UNY;
 - b. Melakukan tindakan plagiat;
 - c. Melakukan kecurangan baik diri sendiri maupun bersama orang lain seperti: karya ilmiah dibuatkan orang lain, perjokian, kecurangan dalam ujian;

- d. Melakukan pemalsuan dokumen seperti: tindakan mengganti, meniru, mengubah atau memalsukan segala sesuatu untuk mendapatkan pengakuan sebagai sesuatu yang asli yang dilakukan secara sengaja dan tanpa ijin yang berwenang;
 - e. membocorkan rahasia kegiatan akademik, seperti penemuan atau hasil penelitian yang belum waktunya untuk diketahui umum;
 - f. Merusak dan/atau menyalahgunakan sistem informasi, *website* dan sarana prasarana akademik UNY.
- (3) Dalam bidang non-akademik, mahasiswa dilarang:
- a. Mengikuti dan/atau mengadakan kegiatan yang bertentangan dengan agama, Pancasila dan/atau peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan dan ketertiban umum;
 - b. Melakukan perbuatan yang dapat digolongkan sebagai penodaan agama;
 - c. Melakukan kegiatan politik praktis dan menyebarkan ideologi terlarang di lingkungan UNY;
 - d. Melakukan penghasutan yang dapat merusak persatuan dan kesatuan, mengganggu ketenteraman di UNY;
 - e. Melakukan perbuatan yang melanggar norma kesusilaan;
 - f. Melakukan perbuatan yang tergolong perbuatan pidana;
 - g. Membawa dan/atau menggunakan senjata api dan senjata tajam ke dalam lingkungan kampus;
 - h. Menyimpan, dan/atau membawa, dan/atau menggunakan, dan/atau memperdagangkan minuman beralkohol;
 - i. Menggunakan fasilitas kampus tanpa izin;
 - j. Mengotori, mencoret-coret, merusak dan/atau mencuri barang-barang fasilitas milik Fakultas, Universitas dan/atau milik orang lain;
 - k. Merokok di kelas dan/atau di kawasan bebas rokok
 - l. Makan di ruang kuliah pada saat kuliah sedang berlangsung;
 - m. Membuat kegaduhan yang mengganggu perkuliahan yang sedang berlangsung;
 - n. Berpakaian tidak sopan dan menyimpangi peraturan serta mengandung pelecehan pada suku, ras, agama, dan golongan tertentu;
 - o. Bertato permanen, bertindik di luar kelaziman, model rambut dan mengecat rambut yang tidak sewajarnya.

Bagian Kedua Pelanggaran

Pasal 13

- (1) Pelanggaran ringan mencakup pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 huruf a sampai dengan huruf f; Pasal 10 huruf a sampai dengan huruf f; Pasal 11 huruf a sampai dengan huruf d, dan Pasal 12 ayat (3) huruf l sampai dengan huruf p.
- (2) Pelanggaran sedang mencakup pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 9 huruf g; Pasal 10 huruf h; Pasal 11 huruf e dan i
- (3) Pelanggaran berat mencakup pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf a sampai dengan huruf i.

Bagian Ketiga Sanksi

Pasal 14

- (1) Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 dapat dikenai sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:

- a. Sanksi ringan diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), berupa:
 - 1) Teguran lisan
 - 2) Teguran tertulis
- b. Sanksi sedang diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dapat berupa sanksi administrasi dan/atau sanksi akademik:
 - 1) Mengganti dan/atau memulihkan kondisi yang rusak;
 - 2) Skorsing berupa larangan mengikuti kegiatan akademik selama jangka waktu tertentu;
 - 3) Penundaan seminar proposal, ujian skripsi, tesis, disertasi selama jangka waktu tertentu;
 - 4) Dicabut haknya dalam kegiatan kemahasiswaan tertentu.
- c. Sanksi berat diberikan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3), dapat berupa sanksi akademik:
 - 1) Pembatalan tugas akhir skripsi, tesis, disertasi;
 - 2) Dicabut haknya dalam kegiatan kemahasiswaan tertentu;
 - 3) Pembatalan/pencabutan status kemahasiswaannya.

BAB VI PROSEDUR PENJATUHAN SANKSI

Bagian Kesatu Pemeriksaan Permulaan

Pasal 15

- (1) Pemeriksaan terhadap terduga pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan setelah ada laporan dari korban atau paling sedikit 2 (dua) orang saksi kepada pejabat yang berwenang di UNY.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat yang berwenang dapat melakukan pemeriksaan di tempat terjadinya pelanggaran atau tempat-tempat lain yang dicurigai sebagai tempat terjadinya pelanggaran dan dapat memanggil serta menanyai seseorang untuk dimintai keterangan atas terjadinya pelanggaran larangan.
- (3) Berdasarkan hasil pemeriksaan dan keterangan yang diperoleh setelah melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat yang berwenang dapat melakukan pemanggilan dengan surat panggilan secara tertulis kepada terduga pelaku pelanggaran untuk dimintai keterangannya.
- (4) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pejabat yang berwenang dapat memutuskan untuk menutup perkara atau melanjutkan pemeriksaan perkara pelanggaran larangan melalui Tim Ad Hoc yang dibentuk kemudian.
- (5) Dalam hal pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak diindahkan oleh terduga pelaku pelanggaran, pejabat yang berwenang dapat mengeluarkan sekali lagi surat panggilan secara tertulis kepada terduga pelaku pelanggaran yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sudah disampaikan kepada terduga pelaku pelanggaran sebanyak tiga kali berturut-turut tidak diindahkan oleh terduga pelaku pelanggaran, pejabat yang berwenang membentuk Tim Ad Hoc untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus pelanggaran yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Tim Ad Hoc
Pasal 16

- (1) Tim Ad Hoc dapat dibentuk di tingkat universitas dan di tingkat fakultas.
- (2) Tim Ad Hoc tingkat universitas dibentuk berdasarkan Keputusan Rektor, dan di tingkat fakultas dibentuk berdasarkan Keputusan Dekan.
- (3) Tim Ad Hoc di tingkat universitas diketuai oleh Wakil Rektor III, dan di tingkat fakultas diketuai oleh Wakil Dekan III fakultas yang bersangkutan.
- (4) Susunan Tim Ad Hoc tingkat universitas terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua, dan;
 - b. 5 (lima) orang anggota.
- (5) Anggota Tim Ad Hoc tingkat universitas terdiri dari:
 - a. Ketua unit yang bersangkutan di lingkungan universitas tempat pelanggaran terjadi;
 - b. Direktur Pasca Sarjana;
 - c. Ketua Unit Konsultasi Bantuan Hukum;
 - d. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa UNY dan/atau fakultas
- (6) Susunan Tim Ad Hoc tingkat fakultas terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua, dan
 - b. 4 (empat) orang anggota.
- (7) Anggota Tim Ad Hoc tingkat fakultas terdiri dari:
 - a. Ketua Tata Usaha fakultas yang bersangkutan atau yang mewakili;
 - b. Ketua jurusan dan/atau Ketua program studi yang bersangkutan;
 - c. Dosen Pembimbing Akademik yang bersangkutan;
 - d. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa fakultas
- (8) Tugas Tim Ad Hoc: memeriksa dan menyidangkan perkara pelanggaran yang diatur dalam peraturan ini.

Bagian Ketiga
Sidang Perkara Pelanggaran
Pasal 17

- (1) Sidang terduga pelaku pelanggaran yang diatur dalam peraturan ini dilakukan oleh Tim Ad Hoc tingkat pelanggaran yang terjadi.
- (2) Sidang terduga pelaku pelanggaran yang diatur dalam peraturan ini dimulai paling lama 3 (tiga) hari setelah pejabat yang berwenang mengeluarkan keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) dan ayat (5).
- (3) Selama berlangsungnya sidang atas terduga pelaku pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terduga pelaku pelanggaran dapat mengajukan pembelaannya.
- (4) Sidang Tim Ad Hoc berlangsung paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal dikeluarkannya keputusan pembentukan Tim Ad Hoc tersebut.
- (5) Keputusan yang dikeluarkan Tim Ad Hoc atas perkara pelanggaran yang diatur dalam peraturan ini dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi kepada terduga pelaku pelanggaran yang bersangkutan.
- (6) Keputusan yang dikeluarkan Tim Ad Hoc berupa keputusan bersalah atau tidaknya terduga pelaku pelanggaran yang diatur dalam peraturan ini beserta hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangannya .
- (7) Keputusan dari Tim Ad Hoc tersebut di atas disampaikan kepada Rektor UNY

Bagian Keempat
Putusan Atas Pelanggaran

Pasal 18

- (1) Putusan yang dijatuhkan kepada pelaku pelanggaran dilakukan oleh Rektor.
- (2) Pelaku pelanggaran yang dijatuhi putusan skorsing dalam bentuk larangan mengikuti kegiatan akademik diwajibkan untuk membayar biaya pendidikan yang ditentukan.
- (3) Pelaku pelanggaran yang dijatuhi putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan dengan menunjukkan bukti-bukti yang kuat atas keberatannya.

Bagian Kelima
Keberatan

Pasal 19

- (1) Setiap mahasiswa yang telah dan/atau sedang menjalani sanksi, berhak mendapatkan pemulihan hak-hak yang sebelumnya dimiliki melalui pengajuan keberatan.
- (2) Setiap mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mengajukan keberatan kepada pejabat yang berwenang dengan menunjukkan:
 - a. bahwa terjadi kesalahan dalam keputusan yang telah ditetapkan;
 - b. bahwa terdapat pemberian sanksi yang tidak sesuai dengan aturan;
 - c. bukti-bukti baru yang meringankan atau membebaskan dari segala tuduhan.
- (3) Pengajuan keberatan dapat dilakukan untuk waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dihitung sejak tanggal dikeluarkannya Putusan Rektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (4) Atas pengajuan keberatan beserta bukti-bukti yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pejabat yang berwenang dapat menerima atau menolak keberatan tersebut.
- (5) Dalam hal keberatan ditolak harus disertai dengan dasar pertimbangan penolakannya.
- (6) Dalam hal keberatan diterima pejabat yang berwenang mengusulkannya kepada rektor dengan dasar pertimbangannya untuk dikeluarkan keputusan rehabilitasi kepada mahasiswa yang bersangkutan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, maka Peraturan Rektor Universitas Negeri Yogyakarta Nomor 03 Tahun 2009 tentang Etika dan Tata Tertib Pergaulan Mahasiswa di Kampus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 28 Desember 2018
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA

SUTRISNA WIBAWA
NIP195909011986011002 *su*